



BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أجيته تفه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 51 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan pada suatu peraturan bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1107) jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2005-2025;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Dinas Lingkungan Hidup adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Aceh Tengah.
5. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

6. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
7. Sumber Sampah adalah asal timbunan sampah.
8. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II
ARAH JAKSTRADA KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) Jakstrada kabupaten memuat, :
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua
Arah Kebijakan Kabupaten dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Target, dan Program Kabupaten dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di provinsi dan kabupaten/kota dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
 - h. penguatan penegakan hukum;
 - i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
 - j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
 - k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrada Kabupaten sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Jakstrada Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi kabupaten dalam menyusun dan menetapkan Jakstrada kabupaten; dan
- (3) Jakstrada kabupaten ditetapkan dengan peraturan bupati.
- (4) Penyusunan Jakstrada kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada provinsi.
- (5) Penyusunan Jakstrada kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilakukan dengan pendampingan oleh Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua

Jakstrada Kabupaten

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada kabupaten, bupati bertugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Jakstrada kabupaten;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada kabupaten; dan
 - c. menyampaikan

- c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kabupaten kepada gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah kabupaten/kota.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh gubernur.
- (3) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- a. besaran penurunan jumlah timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (4) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada kabupaten.
- (6) Terhadap laporan Jakstrada kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan evaluasi oleh bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh gubernur melalui:
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (8) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada kabupaten.

BAB IV
PENDANAAN
Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada kabupaten dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten.

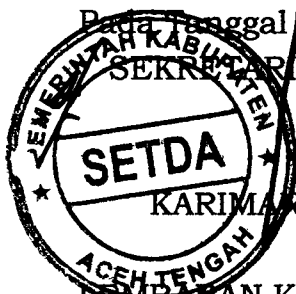
Ditetapkan Di Takengon,
Pada Tanggal 30 Agustus 2018



BUPATI ACEH TENGAH,

SYABELA ABUBAKAR

Diundangkan Di Takengon,
Pada Tanggal 30 Agustus 2018
SEKRETARIS DAERAH,



KARIMANSYAH. I

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2018 NOMOR: 671

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KABUPATEN

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten

Target Pengurangan										
No	Indikator	Tahun								
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	35.676,152	35.779,548	35.962,024	36.145,430	36.329,772	36.515,054	36.701,280	36.888,457	37.076,588
2	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	-	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
3	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Propinsi Kabupaten/Kota (Ton/Tahun)	-	6.440,319	7.192,405	7.951,995	8.719,145	9.493,914	9.909,346	10.328,768	11.122,976

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten

Target Penanganan										
No	Indikator	Tahun								
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Potensi Timbuan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	35.676,152	35.779,548	35.962,024	36.145,430	36.329,772	36.515,054	36.701,280	36.888,457	37.076,588
2	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	-	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
3	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Propinsi Kabupaten/Kota	-	26.119,070	28.769,619	27.109,073	26.884,031	26.655,989	26.424,922	26.190,804	25.953,612

LAMPIRAN II - PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
 NOMOR 51 TAHUN 2018
 TANGGAL 30 AGUSTUS 2018

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN ACEH TENGAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2017 – 2025

No	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
1.	Peningkatan kinerja pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penyusunan dan kaji ulang Standar Prosedur Operasional Pengurangan SRT dan SSSRT	Dokumen/Tahun	-	-	1								Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Tengah	Bappedal Prov. Bappeda, Dinas Perkim, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata.
			2) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana pengurangan a. Pembatasan timbulan SRT dan SSSRT b. Pendauran ulang SRT dan SSSRT c. Pemanfaatan SRT dan SSSRT	Dokumen/Tahun	-	-	-	1	-	-	-	-	-		Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Tengah	Bappedal Prov. Bappeda, Dinas Perkim, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata.

N O	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		b. Penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah	1) Penyusunan Kerjasama dalam: a. Pembatasan timbunan, pendauran ulang, dan pemanfaatan SRT dan SSSRT b. Anggaran pengurangan sampah SRT dan SSSRT yang meliputi pembatasan timbunan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah	Dokumen/	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Tengah	DPR, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten, Kemendagri, kemenkeu, Kemenperind, Kemendag, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristek Dikti), ES DM, BUMN, Kementerian PUPR, Pemprov.	
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan SRT dan SSSRT	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan (Pengurangan) sampah di pusat dan daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat pusat dan daerah	Pertemuan/ta hun	-	-	1	1	1	1	1	1	1	Pemkab	DPR, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten, Kemendagri, Kemenkeu, Kementerian PUPR, pemprov, dan OPD terkait	

N O	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR R UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan SDM dalam upaya pengurangan SRT dan SSSRT	1) Advokasi pengurangan SRT dan SSSRT kepada Pemkab, DPRD Kabupaten	Pertemuan	-	2	2	2	2	2	2	2	2	Pemkab Aceh Tengah	Bapedal Prov. Bappeda, Dinas Perkim, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, PUPR, Komnas HAM, UNICEF, Bappenas, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Tengah.
			2) Pelaksanaan Pelatihan pengurangan sampah SRT dan SSSRT melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali SRT dan SSSRT	kegiatan	-	3	4	4	4	5	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Tengah	Bapedal Prov. Bappeda, Dinas Perkim, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata Kab. Aceh Tengah, PUPR, Komnas HAM, UNICEF, Bappenas.
		e. Pembentukan sistem informasi	3) Pengembangan sistem informasi Bank Sampah dan TPS3R yang diintegrasikan dengan sistem informasi Lingkungan Hidup Kota sedang/kecil	kegiatan	-	-	2	2	2	3	3	3	3	Dinas kominfo dan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Tengah	Bapedal Prov. Bappeda, Dinas Perkim, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, PUPR, Komnas HAM, UNICEF, Bappenas, Dinas Penanaman Modal Dan Perijinan Kab. Aceh Tengah.

N O	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUA N	TAHUN								SEKTO R UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	1) Peningkatan pengurangan SRT dan SSSRT melalui KIE secara formal dan informal	Desa	-	15	20	25	30	35	35	40	40	Dinas Lingku ngan Hidup Kab. Aceh Tengah	Bapedal Prov. Bappeda, Dinas Perkim, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, Bappenas, Diskominfo, Dinas Pendidikan, Kemenag Kab. Aceh Tengah.
			2) Kampanye kesadaran pengelolaan (pengurangan) persampahan	Kecama tan	-	-	3	6	9	9	12	14	14	Dinas Lingku ngan Hidup Kab. Aceh Tengah	Bappeda, Dinas Perkim, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, Bappenas, Diskominfo, Dinas Pendidikan, Kemenag Kab. Aceh Tengah.
			3) Pengembangan Kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali SRT dan SSSRT skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis kawasan	Kegiatan n/tahu n	-	-	1	2	3	3	4	4	4	Dinas Lingku ngan Hidup Kab. Aceh Tengah	Bapedal Prov. Bappeda, Dinas Perkim, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, Bappenas, Diskominfo Kab. Aceh Tengah.

N O	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			4) Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, dan kurikulum mata pelajaran.	Sekolah/tahun	-	15	18	20	25	29	35	38	40	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Tengah	Bapedal Prov. Bapenas, Dinas Pendidikan, Kemenag Kab. Aceh Tengah.	
		8. Penerapan dan pengembangan system insentif dan disinsentif dalam pengurangan SRT dan SSSRT	1. Penerapan sistem insentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan SRT dan SSSRT	Produsen/tahun	-	-	3	3	4	4	4	5	5	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Tengah	Bapedal Prov. Bappeda, Dinas Perkim, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, Diskominfo Kab. Aceh Tengah.	
			2. Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan SRT dan SSSRT berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali SRT dan SSSRT	Kelompok orang/bank sampah/tahun	-	3	5	8	10	12	15	15	15	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Tengah	Bapedal Prov. Bappeda, Dinas Perkim, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, Diskominfo Kab. Aceh Tengah.	

N O	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah melalui Upaya Pengelolaan dan pemantauan lingkungan kegiatan agar meliputi usaha pengurangan sampah dilokasi kegiatan	1. Penerapan Kebijakan dan pengawasan terhadap kewajiban produsen dalam pengurangan sampah melalui Upaya Pengelolaan dan pemantauan lingkungan kegiatan agar meliputi usaha pengurangan sampah dilokasi kegiatan	Kegiatan/tahun	-	5	7	9	10	12	13	15	20	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Tengah	Bapedal Prov. Satpol PP, Bappeda, Dinas Perkim, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata Kab. Aceh Tengah.	
2.	Peningkatan Kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis Rumah Tangga	a. Penyusunan NSPK	1. Penyusunan peraturan daerah mengenai pendanaan dan kompensasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Tengah	BapedalProv. Bagian Hukum, Bappeda, Dinas Perkim, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, Diskominfo Kab. Aceh Tengah.	

N O	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			2. Penyusunan dan kaji ulang standar biaya penanganan SRT dan SSSRT meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Tengah	Bagian Hukum, Bappeda, Dinas Perkim, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, Diskominfo Kab. Aceh Tengah.
			3. Penyusunan kajian dan standar retribusi jasa pelayanan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	1	-	-	-	-	1	-	-	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Tengah	Bagian Hukum, Bappeda, Dinas Perkim, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, Diskominfo Kab. Aceh Tengah.

N O	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			4. Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana penanganan sampah SRT dan SSSRT meliputi Pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	1	-	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Tengah	Bapedal Prov, PUPR, Bapeda, Dinas Perkim Kab. Aceh Tengah, Bapenas.
			5. Penyusunan dan kaji ulang Prosedur Operasional Standar penanganan sampah SRT dan SSSRT meliputi Pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	1	-	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Tengah	Bapedal Prov, PUPR, Dinas Perkim Kab. Aceh Tengah, Bapenas.

N O	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan SRT dan SSSRT dalam a)penyediaan lahan	Dokumen	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Tengah	PUPR, Bappedal Prov. Bappeda, Dinas Perkim, Bagian Hukum, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, Bappenas, Diskominfo, Kab. Aceh Tengah.
			b)Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan Pemerintah Daerah									Pemkab Aceh Tengah	Bappeda, Bappenas, DPRK Aceh Tengah, Dinas Perkim, PUPR, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Tengah.	

N O	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			2) Pembangunan dan revitalisasi TPA Kabupaten	Unit	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas UTAMA	KemenPUPR dan dirjen Cipta Karya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, OPD terkait
			3) Pembangunan TPA Regional antar Kabupaten	Unit	-	-	-	-	-	-	1	-	-	Pemprov	DPRK Aceh Tengah, Bapedal Aceh, Dinas Perkim Aceh, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penangan an SRT dan SSSRT	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan SRT dan SSSRT di pusat dan daerah dan pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan SRT dan SSSRT di pusat dan daerah	Pertemuan/tahun	-	-	-	1	1	1	-	-	-	Pemkab Aceh Tengah	DPRD Prov, DPRK Aceh Tengah, PUPR, Bapedal Aceh, Bapenas, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Tengah

N O	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan SDM penangan an SRT dan SSSRT	1) Advokasi penanganan SRT dan SSSRT yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir kepada Pemkab, DPRD Kabupaten.	Pertemuan	-	1	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkun gan Hidup Kab. Aceh Tengah	PUPR, Komnas HAM, UNICEF, Bappenas, Bappedal Prov. Bappeda, Dinas Perkim, Bagian Hukum, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, Diskominfo, Kab. Aceh Tengah.
			2) Pelaksanaan Pelatihan penanganan sampah SRT dan SSSRT yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir di kota sedang/kecil	Kegiatan	-	1	2	3	4	4	5	5	5	Dinas Lingkun gan Hidup Kab. Aceh Tengah	Bappenas, Bappedal Prov. Bappeda, Dinas Perkim, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, Diskominfo, Kab. Aceh Tengah.
		e. Pembentukan sistem informasi	1) Pengembangan sistem informasi data dasar sistem pengangkutan SRT dan SSSRT dan operasionalisasi TPA yang diintegrasikan dengan sistem Informasi Lingkungan Hidup Kota sedang/kecil	Kegiatan	-	-	2	2	2	3	3	3	3	Diskom info dan Dinas Lingkun gan Hidup Kab. Aceh Tengah	Bappenas, Bappedal Prov. Bappeda, Dinas Perkim, Bagian Hukum, Kab. Aceh Tengah.

N O	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATU AN	TAHUN										SEKTOR R UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE	1) Peningkatan penanganan SRT dan SSSRT yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	kecamatan	-	1	3	5	8	10	12	14	14	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Tengah	Bappenas, Bappedal Prov. Bappeda, Dinas Perkim, Diskominfo, Kab. Aceh Tengah.	
			2) Pelaksanaan pemilahan SSRT dan SSSRT di masyarakat	Desa	-	2	5	9	12	15	15	18	20	Dinkes dan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Tengah	Bappenas, Bappedal Prov. Bappeda, Dinas Perkim, Diskominfo, Kab. Aceh Tengah.	
			3) Pelaksanaan pemilahan SRT dan SSSRT di kawasan	Kecamatan	-	-	2	4	6	8	8	8	10	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Tengah	Bappenas, Bappedal Prov. Bappeda, Dinas Perkim, Diskominfo, Kab. Aceh Tengah.	

N O	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			4) Pengembangan model pemilahan SRT dan SSSRT melalui:	Kab.											Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Tengah	PUPR, Bappenas, Bappedal Prov. Bappeda, Dinas Perkim, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, Diskominfo, Kab. Aceh Tengah.
			a) Jumlah unit bank sampah di masyarakat	Unit/ tahun	-	-	2	2	3	3	4	4	6		Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Tengah	Bappenas, Bappedal Prov. Bappeda, Dinkes, Dinas Perkim, Kab. Aceh Tengah.
			b) Kawasan (TPS3R)	desa	-	-	-	-	-	-	1	2	3		Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Tengah	Bappenas, Bappedal Prov. Bappeda, Dinas Perkim, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, Kab. Aceh Tengah.
			5) Peningkatan kemauan membayar (willingness to pay) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan SRT dan SSSRT	Persentase	-	60	70	80	90	100	100	100	100		Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Tengah	Bappenas, Bappedal Prov. Bappeda, Dinas Perkim, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, Diskominfo, Kab. Aceh Tengah.

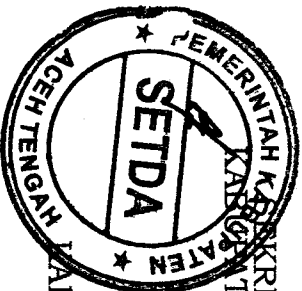
N O	KEBLAJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN N	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	1) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha melalui peningkatan peran serta pelaku usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan SRT dan SSSRT	Perusahaan	-	-	2	4	6	8	10	12	15	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Tengah	Bappenas, Bappedal Prov. Bappeda, Dinas Perkim, Bagian Hukum, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, Diskominfo, Dinas Penanaman Modal dan Perijinan, Kab. Aceh Tengah.	
		h. Penguatan penegakan hukum	1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan SRT dan SSSRT antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, Jaksa, Polisi, pegawai pada dinas perhubungan di wilayah kabupaten Aceh Tengah mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.	orang	-	-	20	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Tengah	Bapenas, Bappedal Prov. Bappeda, Dinas Perkim, Bagian Hukum	

N O	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			2) Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan SRT dan SSSRT untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	kegiatan	-	-	2	2	4	4	4	4	4	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Tengah	Bappenas, Bappedal Prov. Bappeda, Dinas Perkim, Bagian Hukum, Satpol PP, Diskominfo, Kab. Aceh Tengah.
		i. Penguatan keterlibatan pelaku usaha dalam penanganan SRT dan SSSRT melalui kemitraan dengan pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah	Pengintegrasian pengurusan izin penanganan SRT dan SSSRT ke dalam lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Perusahaan	-	-	5	5	5	5	8	8	8	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Kab. Aceh Tengah	Bappenas, Bappedal Prov. Bappeda, Dinas Perkim, Bagian Hukum, Diskominfo, Kab. Aceh Tengah.
		j. Penerapan teknologi penanganan SRT dan SSSRT yang ramah lingkungan dan tepat guna	Pembangunan penerapan teknologi penanganan SRT dan SSSRT yang tepat guna melalui Pembangunan pemangkit listrik berbasis sampah melalui teknologi termal	kegiatan	-	-	-	-	-	1	-	-	-	PUPR	PUPR, Bappenas, Bappedal Prov. Bappeda, Dinas Perkim, Bagian Hukum, Diskominfo, Kab. Aceh Tengah.

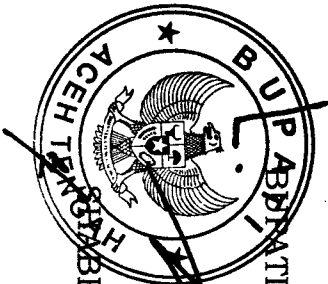
N O	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR R UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan SRT dan SSSRT	1) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk penanganan SRT dan SSSRT berbasis masyarakat	orang	-	-	-	-	1	1	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Tengah	Bappeda, Dinas Perkim, Bagian Hukum, Diskominfo, Kab. Aceh Tengah.	
			2) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi kabupaten yang tidak melakukan penanganan SRT dan SSSRT berbasis masyarakat	Desa	-	-	6	12	18	24	30	36	42	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Tengah	Bappeda, Dinas Perkim, Bagian Hukum, Diskominfo, Kab. Aceh Tengah.	
			3) Pembentukan dan penerapan sistem insentif bagi pengelola kawasan yang melakukan pengelolaan SRT dan SSSRT berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan	Kawasan	-	-	2	4	6	6	8	8	8	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Tengah	Bappeda, Dinas Perkim, Bagian Hukum, Diskominfo, Kab. Aceh Tengah.	

N O	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATU AN	TAHUN								SEKTO R	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			4) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi pengelola kawasan yang tidak melakukan penanganan SRT dan SSSRT berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan	Kawasan	-	-	2	4	6	6	8	8	8	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Tengah	Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, dan fasilitas sosial OPD terkait

Salinan sesuai dengan aslinya



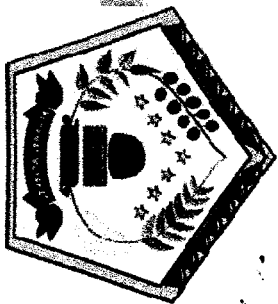
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH,
HARIMANSYAH, I



BUPATI ACEH TENGAH,
ABUBAKAR

LAMPIRAN III - PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH

KETERANGAN										Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025														
POTENSI TIRIBUAN SAMPAH										35.478.132	35.775.548	35.562.024	36.148.430	36.329.772	36.515.624	36.701.280	36.886.457	37.071.585	PERUBAHAN Tahun 2018 - Tahun 2017	PERUBAHAN Tahun 2019 - Tahun 2018	PERUBAHAN Tahun 2020 - Tahun 2019	PERUBAHAN Tahun 2021 - Tahun 2020	PERUBAHAN Tahun 2022 - Tahun 2021	PERUBAHAN Tahun 2023 - Tahun 2022	PERUBAHAN Tahun 2024 - Tahun 2023	PERUBAHAN Tahun 2025 - Tahun 2024						
PENGURANGAN DI SUMBER (BAKUP SAMPAH & MASTABALAT)										2.353.60	2.460.10	3.111.95	4.032.48	5.713.66	6.315.88	7.853.54	7.870.79	8.837.29	127.51	831.45	1.320.54	1.281.15	802.25	1.317.65	227.25	784.50						
Persentase pengurangan dari sumber										6.59%	6.59%	8.69%	12.26%	15.73%	17.20%	20.80%	21.54%	23.56%	0.0000000000	0.0000000000	0.0000000000	0.0000000000	0.0000000000	0.0000000000	0.0000000000	0.0000000000	0.0000000000					
Pembelian tiribulan sampah										34.83	32.85	392.30	1384.74	2112.99	3479.74	3100.24	3423.74	18.01	34%	339.43	992.44	725	748.25	366.75	145	338.50	109					
Jumlah sampah tercemar dari sumber sampah										1.943.25	1.916.25	1.932.73	1.988.25	2.098.73	2.281.25	2.358.00	2.354.45	2.792.25	73.00	35.50	36.50	2%	109.50	182.50	54.75	14.25	438.00	1.89				
Jumlah sampah dibayar ulang di sumber										474.50	311.00	766.50	1084.50	1481.50	1584.50	2416.50	2416.50	2416.50	36.50	238.50	292.00	28%	423.40	73.00	861.40	30%	0.00	0%				
PERANGKATAN SISTEM KOTA										6.429.88	9.177.20	10.880.22	13.451.78	18.214.22	21.471.49	23.822.33	24.984.88	25.884.04	68.61	1.785.06	1.89	2.481.96	1.86	2.794.44	1.7%	5.255.37	2.8%	2.460.38	10%	1.083.81	8%	
Pembelian/pengumpulan										23.77%	33.65%	30.48%	37.15%	44.64%	58.80%	65.21%	67.76%	69.00%														
Pengangkutan ¹																																
Sampah diangkut ke pengumpulan sampah (residu pembelian)																																
Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengumpulan)																																
Pengolahan																																
1. Sampah terangkut menjadi bahan baku										373.40	373.40	394.20	394.20	394.20	394.20	394.20	394.20	394.20	0.00	20.81	5%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%			
2. Sampah bertamafektasi menjadi sumber energi										373.40	373.40	394.20	394.20	394.20	394.20	394.20	394.20	394.20	0.00	20.81	5%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%			
Pemrosesan akhir										8.105.19	8.403.20	10.566.02	13.027.38	15.822.02	21.077.23	23.538.12	24.601.73	25.408.86	68.61	1.785.22	17%	2.461.58	13%	2.794.44	18%	808.11	4%	2.460.83	10%			
Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir										6.105.19	6.403.20	10.566.02	13.027.38	15.822.02	21.077.23	23.538.12	24.601.73	25.408.86	0%	1.782.32	17%	2.461.58	13%	2.794.44	18%	808.11	4%	2.460.83	10%			
SAMPAH YANG DIBERIKAN (I + III)										10.818.13	11.457.30	14.071.77	17.054.37	21.529.88	27.757.38	31.545.88	32.868.72	34.441.33	828.12	7%	2.614.48	17%	5.782.50	21%	4.073.99	15%	1.574.61	8%	3.778.48	13%		
Persentase sampah beresiduo										30.39%	32.88%	39.13%	48.40%	60.65%	78.10%	86.01%	89.10%	92.80%	7%	2.832.09	8%	3.889.09	16%	3.881.35	21%	5.672.34	38%	5.392.25	41%	1.113.08	22%	
SAMPAH TIDAK DIBERIKAN (I - IV)										24.443	24.127	21.880.23	15.281.56	14.089.81	8.272.68	5.135.48	4.021.74	2.683.48	722.72	3%	2.322.09	8%	3.889.09	16%	3.881.35	21%	5.672.34	38%	5.392.25	41%	1.113.08	22%
Persentase sampah tidak beresiduo										69.60%	67.43%	60.87%	51.60%	39.64%	22.90%	13.99%	10.90%	7.11%	3%	2.322.09	8%	3.889.09	16%	3.881.35	21%	5.672.34	38%	5.392.25	41%	1.113.08	22%	



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

فهرته كبر فائن أجه تنه

دينس لىكون غن هيدف

Jl. Commodore Yos Sudarso No. 05 Telp. (0643) 21103 Takengon.

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH (JAKSTRADA) KABUPATEN ACEH TENGAH

TAHUN 2017 S/D 2025

